



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332/00/KPUS/BPT-PS/2015**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang berlandaskan hukum, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

ERAH TENTANG KE
TAHUN 2015

Undang Ketentraman d

KEDUDU

Pe

Waki

tan

raja

asasi

aten

ariat

iang

n

Air

aten

dan

ater

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

KEMENTERIAN
 TAHUN 2018
 KEDUD
 Air
 sten

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Azasi Manusia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, dengan nama-nama dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan merumuskan rancangan Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2015

	ntang Ketentraman dan
	KEDUDUKAN
	Penan
	Wakil Pe
	K
	tan
	raja
	isasi
	aten
	ariat
	jang
	in
	Air
	aten
	dan
	aten

KETIGA

3. Melakukan rapat koordinasi maupun konsultasi terhadap materi-materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota tim.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Maret 2015
BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

DAERAH TENTANG
TAHUN 2015

Daerah Ketentraman
KEDU

tan
Praja

isasi
aten

ariat

iang
n

Air

vate

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR : 332/10/Kpts/BPT-PS/2015
TANGGAL : 11 MARET 2015
TENTANG : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2015

Nama-Nama dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketertaman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pesiris Selatan Tahun 2015 :

NO	NAMA	JABATAN
1	IL. NASRUL AHIT	Bupati Pesiris Selatan
2	Drs. IL. EDITIAWARMAN, M.Si	Wakil Bupati Pesiris Selatan
3	ERIZON, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pamong Praja
4	HASRIAL AMRI, SSTP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesiris Selatan
5	HENNY RIZWAN, SH, M.Si	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesiris Selatan
6	Drs. NASWIR	Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesiris Selatan
7	ERA SUKMA MUNAF, ST, MM	Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesiris Selatan
8	YUSDI ALI UMAR, ST	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesiris Selatan
9	Drs. KHAIROL EFENDI	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesiris Selatan
10	Drs. AZRAL	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesiris Selatan

KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- KEDUDUKAN DALAM FORUM**
- Pendukung Jawab
 - Wakil Penanggung Jawab
 - Pembina
 - Ketua Pelaksana
 - Sekretaris
 - Anggota
 - Anggota
 - Anggota
 - Anggota

1643);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

12	Dr. H. SYAHRIZAL ANTONY SY, MPH	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	MASWAR DEDI, AP, M.Si	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Drs. IQBAL RAMA DIPAYANA	Kepala Dinas Kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	YOZKY WANDRI, S.Pi, M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	ERDIANTO, BTR, SH, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Ir. NUZIRWAN, N, MT	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE, MM	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	GUNAWAN, Sos, M.Si	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	MASWARDI	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	YON ERI MARLINDO	Kepala Seksi Operasional dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
		Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

Tambahan Lembar
1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

25	ALI SYAMRIL, SH	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan
26	HASNUL KARIM, SH	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan
27	DEDI KURNIAWAN	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
28	ROCKY ARMANDO	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan

- Anggota
- Anggota
- Anggota Sekretariat
- Anggota Sekretariat
- Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

NASRUL ABIT